

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia yaitu aborsi. berkaitan dengan aborsi tentu ada orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut. Undang Undang telah mengatur secara jelas tentang turut serta pelaku dalam melakukan aborsi. Tindak pidana turut serta melakukan aborsi diatur dalam pasal 342, 348 ayat 1, 349 dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan terkait dengan peyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan aborsi berdasarkan studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCKr dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi berdasarkan studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCKr .

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum keputusan. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, kamus dan lain sebagainya yang dianalisis dengan secara kualitatif yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang terkumpul .

Adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang turut serta melakukan aborsi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta melakukan aborsi berdasarkan studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCKr. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan aborsi didasarkan pada 3 unsur, yaitu: Kesalahan, Kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Pada penelitian ini pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan aborsi sudah tepat karena pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melanggar ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, terkait dengan dasar pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa pidana yang ditetapkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan karena hakim sudah mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Aborsi, Pertanggungjawaban, Turut serta

ABSTRACT

Indonesia is a state of law that regulates all forms of crime or offense committed by every citizen. One of the crimes that often occur in Indonesia is abortion. In connection with abortion, there are certainly people who participate in

the act. The law has clearly regulated the participation of the perpetrator in the abortion. The crime of participating in abortion is regulated in Articles 342, 348 paragraph 1, 349 and Health law Number 17 of 2023 concerning Health and related to participation is regulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code. The problem in this study is how the criminal responsibility of the perpetrator who participates in abortion based on study of Decision Number 721/Pid. Sus/2019/PNCkr and how the basis for the judge's consideration in imposing a verdict on the perpetrator participating in abortion based on the study of Decision Number 721/Pid. Sus/2019/PNCkr.

This type of research uses normative juridical research, namely library legal research. The approach method used in this research is the statutory approach and case approach. The sources of legal material used are primary, secondary and tertiary legal sources derived from laws and regulations, books, journals, research results, dictionaries and so on which are analyzed qualitatively by describing, explaining and drawing conclusions and solving problems related to the research title through the data collected.

The results of this study are to determine the liability of perpetrators who participate in abortion and the basis for the judge's consideration in imposing a verdict on perpetrators who participate in abortion based on the study of Decision Number 721/Pid.Sus/2019/PNCkr. Criminal liability of perpetrators who participate in abortion is based on 3 elements, namely: guilt, ability to be responsible and the absence of excuses. In this study, criminal liability for perpetrators who participate in abortion is appropriate because the perpetrator is legally and convincingly proven guilty of violating the provisions of Article 75 paragraph 2 of Law No. 36 of 2009, with a prison sentence of 1 (one) year 4 (four) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months, related to the basis of the judge's consideration, the author argues that the sentence imposed on the defendant has fulfilled a sense of justice because the judge has considered from a juridical and non-juridical perspective.

Keywords : Abortion, Liability, Participation